

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kota Malang

Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya adalah Malang yang terletak 90 km sebelah selatannya. Udara sejuk di Malang terasa dingin karena lokasinya di dataran tinggi. Kota Malang disebut sebagai kota pendidikan, bisnis, dan rekreasi karena memiliki pondok pesantren, sekolah, dan universitas.

Kota Malang juga sebagai kota industri yang mana memiliki banyak ragam mulai dari skala kecil hingga besar. Industri skala kecil terus berkembang dengan adanya pembinaan, penanaman modal, dan peningkatan mutu oleh Pemerintah Kota Malang. Sedangkan, industri skala besar terus di promosikan secara luas untuk mendukung produktivitas Kota Malang sebagai kota industri. Kota Malang sebagai kota pariwisata, potensi alam yang dimiliki kota Malang memiliki daya tarik bagi wisatawan lokal hingga mancanegara untuk berkunjung. Udara yang sejuk dan pemandangan alam yang indah seperti bangunan kuno peninggalan Belanda memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Adapun tempat perbelanjaan baik yang bersifat tradisional maupun modern tersebar di berbagai penjuru. Oleh karena itu, kota Malang memiliki banyak pendatang yang kebanyakan adalah pelajar/mahasiswa, pekerja dan pedagang. Sebagian besar golongan pedagang dan bekerja dari wilayah sekitar kota Malang. Sedangkan untuk golongan pelajar dan mahasiswa banyak berasal dari luar daerah.

1. Letak Geografis

Secara geografis Kota Malang memiliki luas 11.108 hektar atau 111,08 Km² lokasi geografisnya adalah 7°54'39" - 8°3'5" LS dan 112°34'8" - 112°41'37" BT, dengan batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah yaitu dari arah barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah Utara Gunung Arjuno, sebelah timur Gunung Semeru dan jika melihat ke bawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di wilayah Kota Malang yaitu Sungai Brantas, Amprong dan Bango.

Selain itu, letak Kota Malang juga berdekatan dengan Kota Batu. Dengan begitu akan memberikan dampak mobilisasi kendaraan masuk/ keluar yang besar di Kota Malang. Setiap kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang berhenti sejenak di Kota Malang memerlukan tempat parkir. Dengan jumlah kendaraan masuk/ keluar yang tidak dapat diperhitungkan secara pasti penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum kerap terjadi. Hal ini terkadang mengakibatkan kemacetan dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Maka perlu adanya pengelolaan lahan parkir di tepi jalan umum untuk menjaga ketertiban lalu lintas.

Tabel berikut menunjukkan luas wilayah masing-masing kecamatan:

Tabel 3.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Malang

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Kelurahan	Persentase Luas
Kedungkandang	39,85	12	35,88%
Sukun	20,86	11	18,78 %
Lowokwaru	23,80	12	21,43%
Blimbing	17,73	11	15,96%
Klojen	8,82	11	7,95%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang 2022, Diolah Kembali

Dengan luas 39,85 km² kecamatan kedungkandang memiliki wilayah terluas di Kota Malang dan juga memiliki lebih banyak kelurahan daripada kecamatan Lowokwaru yang memiliki 12 kelurahan. Sementara itu, kecamatan Klojen memiliki wilayah terkecil di Kota Malang dengan luas 8,83 km² (Statistik, 2023).

2. Demografi

Pada tahun 2022 didapatkan data bahwa penduduk Kota Malang secara keseluruhan sekitar 846.126 jiwa yang terdiri dari 420.897 jiwa penduduk laki- laki dan 425.229 jiwa penduduk perempuan dan di setiap tahunnya jumlah penduduk di Kota Malang akan bertambah. Kota Malang memiliki lima kecamatan yaitu, Kedungkandang terdiri dari 208.741 jiwa, Sukun 196.689 jiwa, Klojen 94.039 jiwa, kemudian Blimbing 182.693 jiwa, serta Lowokwaru 163.964 jiwa. Berdasarkan data tersebut kecamatan yang penduduknya paling banyak adalah Kecamatan Kedungkandang terdiri 208.741 jiwa penduduk. Kota Malang juga terdiri dari 57 Kelurahan dan terbagi lagi menjadi RW 544 unit dan RT 4081 unit.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)

Kecamatan	Laki- Laki			Perempuan			TOTAL		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kedungkandang	104156	104480	104810	103272	103595	103931	207428	208075	208741
Sukun	98090	98171	98260	98210	98316	98429	196300	196487	196689
Klojen	45928	45880	45836	48184	48192	48203	94112	94072	94039
Blimbing	90664	90730	90803	91667	91774	91890	182331	182504	182693
Lowokwaru	81063	81122	81188	82576	82673	82776	163639	163795	163964

KOTA MALANG	419901	420383	420897	423909	425229	425229	843810	844933	846126
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang 2022, Diolah Kembali

3. Agama

Masyarakat yang di Kota Malang paling banyak memeluk agama islam, agama lainnya juga berkembang dengan baik di Kota malang seperti Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Hal ini dibuktikan dengan kerukunan dan saling toleransi antar umat beragama sehingga seluruh masyarakat dapat bekerja sama dengan baik untuk pembangunan dan perkembangan Kota Malang tanpa adanya konflik yang berhubungan dengan keagamaan. Sejak masa penjajahan Belanda bangunan tempat ibadah sudah berdiri kooh seperti Masjid Agung atau Masjid Jami, Klenteng di Kota lama, dan Gereja di Ijen. Kota Malang sebagai kota pendidikan tidak terlepas dari pusat pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan seminari al kitab yang telah dikenal di seluruh Indonesia.

4. Pendidikan

Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun di Kota Malang berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah pada tahun 2021–2022.

Tabel 3.3 Persentase Partisipasi Sekolah


Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah		Tidak/ Belum Pernah Sekolah		Masih Sekolah		Tidak Sekolah Lagi	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Laki- Laki + Perempuan	7 – 12	0,83	0,08	99,17	99,92		
	13 – 15		0,32	96,61	99,68	3,39	
	16 – 18		1,79	84,30	80,75	15,70	17,46
	19 – 24		2,05	59,38	57,09	40,62	40,86

	7 – 24	0,21	1,08	78,34	82,00	21,45	16,92
--	--------	------	------	-------	-------	-------	-------

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

3.2 Profil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tupoksi membantu Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Perangkat Bappeda Kota Malang

Bappeda Kota Malang merupakan perwujudan peranan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan pembangunan. Bappeda bertugas untuk pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di wilayah Kota Malang. Badan Perencanaan Pembangunan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan memberikan dukungan melalui peningkatan potensi pembangunan. Salah satu misi Bappeda dalam “Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Kota melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah” merupakan wujud keseriusan Bappeda dalam meningkatkan pembangunan di Kota Malang.

Visi

Kota Malang Bermatabat

Misi

1. Menjamin kualitas pendidikan dan aksesibilitas, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga
2. Membangun kota yang produktif dan berdaya saing yang bergantung pada ekonomi inovatif, konsisten, dan keselarasan
3. Menjadikan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender
4. Menjamin bahwa masyarakat puas dengan layanan pemerintah yang akuntabel, tertib hukum, dan profesional.

Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang

penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi

Bappeda Kota Malang berfungsi sebagai :

1. Pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, penelitian, dan pengembangan
2. Membuat rencana kerja tahunan dan perencanaan strategis
3. Menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta perubahannya
4. Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan e-planning
5. Implementasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, sinergi, harmonisasi, pengendalian, dan evaluasi
6. Mengatur pelaksanaan analisis dan penelitian kewilayahan
7. Kontrol dan penilaian implementasi perencanaan pembangunan daerah
8. Pelaksanaan dan manajemen Musrenbang
9. Implementasi pemerintahan Daerah melakukan penelitian dan pengembangan
10. Pelaksanaan penyelidikan kebijakan yang mencakup tanggung jawab pemerintah daerah
11. Inovasi lokal difasilitasi dan dilaksanakan
12. Monitoring, penilaian, dan laporan tentang pelaksanaan penelitian dan pengembangan di wilayah tersebut
13. Mengatur dan menyinkronkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam lingkup pemerintah daerah
14. Kontrol implementasi rencana di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan
15. Manajemen barang milik wilayah yang dimiliki oleh penguasanya
16. Meningkatkan kapasitas jabatan fungsional
17. Penilaian dan pelapor dalam strategi untuk penelitian dan pengembangan
18. Pelaksanaan tugas strategi untuk penelitian dan pengembangan tambahan yang diberikan oleh walikota.

3.2.1 Profil Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, statistik, dan persediaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

1. Membangun program untuk infrastruktur dan kewilayahan dengan menggunakan perencanaan strategis
2. Mengawasi proses pembuatan file perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
3. Melakukan analisis dan penyelidikan kewilayahan
4. Mengawasi proses pembuatan Renstra dan Renja Perangkat Daerah untuk Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5. Menyusun bahan untuk Musrenbang Infrastruktur dan Kewilayahan
6. Musrenbang tematik dan pertemuan koordinasi teknis
7. Perencanaan pembangunan ruang di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikoordinasikan dan disesuaikan
8. Koordinasi kegiatan sinergi dan koordinasi antara lembaga dan kementerian
9. Manajemen pembinaan teknis untuk perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah
10. Koordinasi untuk mendukung operasi pusat yang merupakan tujuan nasional di bidang ini
11. Pengawasan pembinaan teknis untuk perencanaan infrastuktur dan kewilayahan

12. Pelaksanaan penelitian aturan perencanaan pembangunan wilayah di bidang ini
13. Pelaksanaan evaluasi, laporan, dan fungsi bidang ini; dan
14. Menyelesaikan tugas tambahan dari Kepala Bappeda sesuai tugasnya

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub- Koordinator Sub-Substansi:

Sub- Subtansi Perencanaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

1. Menyediakan materi untuk rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan Infrastruktur
2. Memberikan materi untuk dokumen (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang berkaitan dengan profesi umum, rencana ruang, perumahan, kota, dan pertanahan.
3. Menyediakan sumber daya untuk koordinasi proses penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah yang berkaitan dengan profesi umum, rencana ruang, perumahan, dan kota, serta pertanahan
4. Mengorganisir pertemuan koordinasi teknis dan menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang Tematik
5. Menyediakan sumber daya untuk koordinasi dan konsistensi perencanaan pembangunan yang mencakup profesi umum umum, rencana ruang, rumah, dan kota, serta pertanahan
6. Menyediakan sumber daya yang memungkinkan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dalam lingkup profesi, rencana ruang, rumah, kota, dan pertanahan
7. Membuat bahan untuk mengatur pelaksanaan sinergi dan konsistensi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah lingkup profesi umum, rencana ruang, rumah, dan kota, serta pertanahan

8. Menyediakan materi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pusat dalam hal lingkup profesi umum, rencana ruang, rumah, dan kota, serta pertanahan yang menjadi prioritas nasional
9. Menyediakan sumber daya pembinaan teknis untuk perencanaan lingkup profesi dan rencana ruang, rumah, kota, dan pertanahan
10. Menyediakan bahan penelitian tentang kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup profesi umum, rencana ruang, perumahan, dan kota, serta pertanahan
11. Menyelesaikan tugas dari divisi fungsional sesuai keahlian dan keterampilan fungsionalnya
12. Melengkapi laporan tugas dan melakukan evaluasi Sub-Substansi Perencanaan Infrastruktur; dan
13. Melakukan tanggung jawab tambahan yang ditugaskan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Sub-Substansi Perencanaan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:

1. Menyediakan bahan untuk membuat planning acara dan anggaran untuk Sub-Substansi Perencanaan Kewilayahan
2. Menyediakan materi untuk file perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bawah kewilayahan
3. Menyediakan sumber daya untuk mengatur penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah untuk wilayah kewilayahannya
4. Menyediakan materi untuk Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan
5. Menyediakan bahan untuk koordinasi dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan di wilayah kewilayahan
6. Membuat materi yang memungkinkan kegiatan Perangkat Daerah di seluruh wilayah bekerja sama dan selaras satu sama lain

7. Menyediakan bahan penelitian, melakukan analisis, dan merancang kebijakan konektivitas dan kewilayahan daerah
8. Menyediakan cara untuk mengatur dan menyinkronkan implementasi proyek penciptaan model dan kesesuaian dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan holistik.
9. Menyediakan bahan untuk analisis, mengatur, dan mengkaji kewilayahan
10. Menyediakan bahan penelitian, mengatur dan menyusun RTRW daerah.
11. Menyinkronkan kebijakan sektoral dan kewilayahan saat menentukan lokasi prioritas daerah
12. Mengembangkan materi pembinaan teknis untuk perencanaan lingkup kewilayahan
13. Menyediakan materi penelitian tentang kebijakan perencanaan pembangunan wilayah lingkup kewilayahan
14. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan fungsionalnya
15. Tugas Sub-Substansi Perencanaan Kewilayahan dievaluasi dan dilaporkan, dan
16. Melaksanakan tanggung jawab tambahan yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sub-Substansi Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

1. Menyediakan materi untuk mengembangkan planning kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2. Menyusun bahan Musrenbang untuk bidang persandian, komunikasi, informatika, dan perhubungan
3. Menyediakan bahan untuk Musrenbang Tematik dan pertemuan kordinasi teknis

4. Menyediakan sumber daya untuk koordinasi dan harmonisasi sinergitas dan perencanaan spasial pembangunan dalam domain komunikasi, perhubungan, informatika, statistik, dan persandian
5. Menyediakan sumber daya untuk memastikan bahwa kegiatan Perangkat Daerah bersinergi dan selaras dalam bidang komunikasi, perhubungan, informatika, statistik, dan persandian
6. Membuat materi untuk mengawasi pelaksanaan harmonisasi dan sinergi kegiatan Kementerian atau Lembaga di daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi, informatika, statistik, dan persandian
7. Menyediakan materi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pusat yang menjadi prioritas nasional dalam bidang komunikasi, perhubungan, informatika, statistik, dan persandian.
8. Menyediakan materi pelatihan teknis untuk perencanaan lingkup persandian, komunikasi, informatika, dan perhubungan
9. Melakukan pekerjaan yang diberikan oleh divisi fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan fungsionalnya
10. Melakukan penilaian serta melaporkan tugas untuk Subbagian Perencanaan Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

